



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok  
KEGIATAN REkreasi LAINNYA BIDANG KEPemanduan Wisata Selam**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata Selam;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata Selam telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 30 November 2016 di Jakarta;

c. bahwa berdasarkan Surat Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Kementerian Pariwisata Nomor 675/UM.2002/ASDEP. PSDMK/DEP.BPKK/KEM-PAR/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan

Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya  
Bidang Kepemanduan Wisata Selam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata



Selam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis Terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.56/MEN/III/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata Selam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 Maret 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,  
HIBURAN, DAN REKREASI GOLONGAN  
POKOK KEGIATAN REKREASI LAINNYA  
BIDANG KEPEMANDUAN WISATA SELAM

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki lebih dari 700 titik lokasi penyelaman yang sudah terdata dan masuk kategori selam kelas dunia, Indonesia tertinggal dalam pengembangan kegiatan *SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) diving*. Banyak pengusaha yang tidak melihat *SCUBA diving* sebagai salah satu peluang usaha yang layak untuk dikembangkan. Akibatnya pelaku industri setempat tertinggal dalam hal pengembangan wisata selam. Kurangnya penggunaan tenaga kerja lokal juga menjadi salah satu masalah pengembangan potensi daerah. Sebenarnya di Indonesia, tenaga lokal dalam kegiatan pemandu wisata selam banyak tersedia, namun kurang mendapatkan kesempatan melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga lokal untuk dapat bersaing, salah satunya dengan adanya penulisan standar kerja ini.

Mulai tahun 1960an, di Amerika mulai dikembangkan sistim pelatihan selam. Ternyata hal ini merupakan awal dari tumbuhnya industri selam, dimana dalam perkembangannya para pelaku mulai menyadari bahwa sistim pelatihan dan sertifikasi tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak.

Berkaitan dengan uraian diatas maka terdapat kecenderungan kebutuhan tuntutan kualifikasi minimal Sumber Daya Manusia (SDM)

dibidang penyelaman. Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas, dipandang perlu pembinaan SDM di bidang penyelaman agar dapat bersaing dengan negara- negara lain. Terpenuhinya pembinaan ini dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan wisata selam.

Untuk meningkatkan profesionalisme SDM khususnya tenaga kerja di bidang penyelaman, sangat perlu ditetapkan standar yang merupakan pernyataan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diterapkan dalam rangka pemenuhan persyaratan standar industri.

Untuk memberi gambaran dan pedoman yang jelas dan sistematis tentang persyaratan minimal tenaga kerja di bidang pemandu selam perlu disusun standar kompetensi kerja nasional bidang pemandu selam. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI), disusun untuk menyediakan sebuah pedoman yang baku dan dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri sebagai pengguna.

## B. Pengertian

Dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepemanduan Wisata Selam (*review*), yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Wisata selam adalah aktifitas wisata di perairan untuk mengamati keindahan bawah air dengan menggunakan peralatan selam atau peralatan pendukung lainnya.

4. Usaha wisata selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah dan atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan selam atau peralatan pendukung lainnya, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan untuk tujuan rekreasi.
5. Wisatawan selam adalah individu yang sudah memiliki sertifikat selam (sesuai dengan standar *ISO*, *EN*, *WRSTC*) yang diakui dan *log book* sesuai kualifikasi dan aktivitas penyelaman dengan batasan penyelaman rekreasi. Wisatawan selam teknikal rekreasi disyaratkan telah memiliki tambahan sertifikasi kekhususan disamping sertifikat selam rekreasi.
6. Pemandu wisata selam adalah individu yang minimum sudah memiliki sertifikasi penyelam penolong (*rescue diver*) sesuai dengan standar *ISO* (*International Organization for Standardization*), *EN* (*European Standard*), *WRSTC* (*World Recreational Scuba Training Council*) serta sertifikat kompetensi selaku pemandu wisata selam, yang bertugas sebagai pemandu penyelaman kepada wisatawan selam.
7. Asesor pemandu wisata selam adalah instruktur selam yang bertugas sebagai asesor kepada pemandu wisata selam dan minimum memiliki sertifikasi *Master SCUBA Diver Trainer* atau setara yang masih berlaku dan diakui oleh standar berdasarkan *ISO*, *WRSTC*, dan *EN*.

#### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.

- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

#### D. Komite Standar Kompetensi

##### 1. Komite standar kompetensi

Sesuai dengan Peraturan menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 7 menyebutkan bahwa “Dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan.” Maka sesuai dengan pasal sebagaimana disebutkan diatas fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI Sektor Pariwisata melekat pada fungsi Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Kementerian Pariwisata.

##### 2. Tim Perumus

Tabel 1. Susunan tim perumus SKKNI Bidang Kepemanduan Wisata Selam (*Review*)

| NO | NAMA            | Kualifikasi     | JABATAN DALAM TIM |
|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Abi Carnadie    | PADI Instructor | Ketua             |
| 2. | Bachder Sitepu  | NAUI Instructor | Sekretaris        |
| 3. | Wedar Aji       | PADI Instructor | Anggota           |
| 4. | Ebram Harimurti | NAUI Instructor | Anggota           |

| NO  | NAMA             | Kualifikasi     | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------|-----------------|----------------------|
| 5.  | Yudha Ananda     | NAUI Instructor | Anggota              |
| 6.  | Oktafiano Canaka | PADI Instructor | Anggota              |
| 7.  | Salma Nurhayati  | SSI Instructor  | Anggota              |
| 8.  | Ardiansyah       | NAUI Instructor | Anggota              |
| 9.  | John E. Sidjabat | NAUI Instructor | Anggota              |
| 10. | Firman Adiyaksa  | SSI Instructor  | Anggota              |

Tabel 2. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Kepemanduan Wisata  
Selam (*Review*)

| NO | NAMA                    | INSTANSI/LEMBAGA       | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | Heriaty<br>Wahyuningsih | Kementerian Pariwisata | Ketua                |
| 2. | Yudistiro Bayu Aji      | Kementerian Pariwisata | Anggota              |
| 3. | Ristiyanto              | Kementerian Pariwisata | Anggota              |



BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

| TUJUAN UTAMA                                       | FUNGSI KUNCI                                                     | FUNGSI UTAMA                                         | FUNGSI DASAR                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Menjadikan tenaga pemandu wisata selam yang handal | Menguasai pengetahuan dan keterampilan penyelaman                | Menguasai keterampilan dasar dan lanjutan penyelaman | Menerapkan pengetahuan dasar selam                                                  |
|                                                    |                                                                  |                                                      | Menunjukkan keterampilan dasar selam                                                |
|                                                    |                                                                  | Manajemen kependuan peralatan dan lokasi             | Melakukan pemeriksaan perlengkapan untuk keselamatan penyelaman dan keadaan darurat |
|                                                    |                                                                  |                                                      | Memiliki pengetahuan tentang kondisi titik penyelaman sesuai dengan klasifikasinya  |
|                                                    | Menguasai teknik, administrasi, dan evaluasi kegiatan penyelaman | Menguasai teknis kependuan wisata selam              | Mengatur kegiatan penyelaman                                                        |
|                                                    |                                                                  |                                                      | Menjalankan prosedur keadaan darurat pada aktivitas penyelaman                      |
|                                                    |                                                                  |                                                      | Melakukan fungsi administrasi                                                       |
|                                                    |                                                                  |                                                      | Melakukan penyelaman orientasi                                                      |
|                                                    |                                                                  | Mengevaluasi kegiatan penyelaman                     | Mencatat <i>feedback</i> dan keluhan                                                |
|                                                    |                                                                  |                                                      | Melaporkan kegiatan penyelaman                                                      |

B. Daftar Unit Kompetensi

| NO | Kode Unit      | Judul Unit Kompetensi                                                               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | R.932420.001.1 | Menerapkan Pengetahuan Dasar Selam                                                  |
| 2. | R.932420.002.1 | Menunjukkan Keterampilan Dasar Selam                                                |
| 3. | R.932420.003.2 | Melakukan Pemeriksaan Perlengkapan untuk Keselamatan Penyelaman dan Keadaan Darurat |

| NO  | Kode Unit      | Judul Unit Kompetensi                                                              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | R.932420.004.1 | Memiliki Pengetahuan tentang Kondisi Titik Penyelaman sesuai dengan Klasifikasinya |
| 5.  | R.932420.005.1 | Mengatur Kegiatan Penyelaman                                                       |
| 6.  | R.932420.006.2 | Menjalankan Prosedur Keadaan Darurat pada Aktivitas Penyelaman                     |
| 7.  | R.932420.007.1 | Melakukan Fungsi Administrasi                                                      |
| 8.  | R.932420.008.1 | Melakukan Penyelaman Orientasi                                                     |
| 9.  | R.932420.009.1 | Menangani keluhan dari wisatawan                                                   |
| 10. | R.932420.010.1 | Melaporkan Kegiatan Penyelaman                                                     |

C. Unit Kompetensi

**KODE UNIT : R.932420.001.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Pengetahuan Dasar Selam**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam menerapkan pengetahuan dasar selam.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                   | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi <b>pengetahuan dasar selam</b>                  | <div>1.1 Jenis, fungsi dan penggunaan peralatan selam disebutkan sesuai dengan standar selam rekreasi.</div> <div>1.2 Pemahaman pengaruh hukum fisika pada penyelaman dijelaskan.</div> <div>1.3 Jenis, penyebab dan penanganan penyakit penyelaman dijelaskan sesuai dengan teori penyelaman.</div> <div>1.4 Pengetahuan dasar lingkungan selam dijelaskan berdasarkan kondisi.</div> <div>1.5 Komunikasi dengan <i>hand signal</i> didemonstrasikan dan dijelaskan secara tepat.</div> <div>1.6 Pemahaman perencanaan penyelaman dengan tabel selam dan <i>dive computer</i> dijelaskan secara rinci.</div> <div>1.7 Pemahaman pengelolaan pemakaian udara secara aman dijelaskan.</div> |
| 2. Mengaplikasikan pengetahuan dasar selam pada kegiatan penyelaman | <div>2.1 Kemampuan menggunakan alat selam yang berkaitan dengan daya apung (<i>buoyancy</i>) didemonstrasikan.</div> <div>2.2 Kemampuan merencanakan penyelaman yang aman ditunjukkan.</div> <div>2.3 Kemampuan pengendalian saluran pernapasan di dalam air didemonstrasikan.</div> <div>2.4 Kemampuan penerapan keterampilan pada situasi darurat kehabisan udara didemonstrasikan.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **BATASAN VARIABEL**

### **1. Konteks variabel**

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan sertifikasi, pengalaman, dan kesehatan wisatawan dalam mengikuti kegiatan penyelaman. Kemampuan dan sikap yang dibutuhkan pemandu wisata selam dalam memahami pengetahuan dasar selam.
- 1.2 Yang dimaksud dengan pengetahuan dasar selam mencakup, namun tidak terbatas pada:
  - 1.2.1 Pengetahuan umum peralatan selam keseluruhan sesuai standar, pemeriksaan fungsinya.
  - 1.2.2 Pemahaman pengaruh hukum fisika pada penyelaman, baik saat turun ataupun naik.
  - 1.2.3 Pemahaman tubuh dan pengaruhnya di bawah air saat menyelam.
  - 1.2.4 Pemahaman pengetahuan tentang lingkungan penyelaman.
  - 1.2.5 Pemahaman komunikasi pada penyelaman baik dipermukaan maupun di bawah air.
  - 1.2.6 Pemahaman perencanaan penyelaman dengan tabel selam dan *dive computer*, baik untuk *single dive* atau *repetitive dive*.
  - 1.2.7 Pemahaman pengelolaan pemakaian udara secara aman.
  - 1.2.8 Pemahaman tentang “*buddy system*”.
  - 1.2.9 Pemahaman tentang pentingnya *pre dive safety check*/pemeriksaan keselamatan sebelum penyelaman, dan bagaimana dilakukan.
  - 1.2.10 Pemahaman tentang pentingnya pengendalian daya apung yang benar di bawah air dan saat dipermukaan air.
  - 1.2.11 Pemahaman tentang pentingnya pengendalian saluran pernafasan.
  - 1.2.12 Pemahaman tentang prosedur kekurangan udara ataupun kehabisan udara.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Masker dan *snorkel*

2.1.2 *Fins* dan/atau dengan *booties*

2.1.3 Pakaian selam

2.1.4 *Scuba unit* (tabung udara, *regulator* dengan *alternate air source*, *instrument* (*pressure gauge*, *depth gauge*, *compass*, *dive computer*), BCD (*Bouyancy Control Device*)

2.1.5 Sistem pemberat

2.1.6 *Signaling device* (*audible* dan visual)

2.1.7 *Accessories* (sesuai kondisi penyelaman)

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Buku manual pengetahuan dasar selam

2.2.3 Sabak panduan instruksi

2.2.4 *Safe a dive kit*

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

4.2.1 ISO (*International Standard Organization*) 24801-3:2014(E), angka 7: *Required theoretical knowledge*

4.2.2 EN (*European Standard*) 14153-3 *Recreational diving services– Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*

4.2.3 WRSTC (*World Recreational Scuba Training Council*), October 2014, *Recreational dive supervisor certification: Angka 5 Minimum course content; 5.3 Knowledge development*

4.2.4 CMAS (*Confederation Mondiale des-Activities Sub-aquatiques*)



## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

### **2. Persyaratan kompetensi**

(Tidak ada.)

### **3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan**

#### **3.1 Pengetahuan**

3.1.1 Pengetahuan dasar selam

3.1.2 Penguasaan seluruh uraian prosedur keamanan penyelaman

#### **3.2 Keterampilan**

3.1.3 Menggunakan peralatan penyelaman dengan benar

3.1.4 Menyampaikan dan menjelaskan prosedur keamanan penyelaman

### **4. Sikap kerja yang diperlukan**

4.1 Bertanggung jawab dan konsisten dalam menerapkan pemahaman pengetahuan penyelaman secara benar

4.2 Bertanggung jawab dalam menerapkan standar prosedur keamanan penyelaman

### **5. Aspek kritis**

5.1 Kemampuan dalam menerapkan pengetahuan selam dan prosedur keamanan penyelaman secara konsisten

**KODE UNIT : R.932420.002.1**

**JUDUL UNIT : Menunjukkan Keterampilan Dasar Selam**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam menunjukkan keterampilan dasar selam.

| ELEMEN KOMPETENSI                                   | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menguasai teknik keterampilan dasar selam        | 1.1 Teknik memasang dan melepas peralatan <i>scuba</i> didemonstrasikan.<br>1.2 Kemampuan menerapkan prosedur <i>pre-dive safety check</i> dilakukan.<br>1.3 Teknik masuk dan keluar dari air menggunakan peralatan selam didemonstrasikan.<br>1.4 Teknik pengaturan daya apung didemonstrasikan.<br>1.5 Kemampuan menerapkan prosedur turun ke kedalaman dan naik ke permukaan air dilakukan.<br>1.6 Teknik keterampilan pada situasi darurat kehabisan udara di dalam air didemonstrasikan. |
| 2. Menguasai kemampuan pemeliharaan peralatan selam | 2.1 Jenis peralatan selam diidentifikasi fungsi dan penggunaannya.<br>2.2 Pemeriksaan peralatan selam secara teratur dilakukan.<br>2.3 Prosedur pemeliharaan peralatan selam secara teratur ditunjukkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan penguasaan teknik keterampilan dasar selam, dan kemampuan pemeliharaan peralatan selam dari tiap pemandu wisata selam.
  - 1.2 Yang dimaksud dengan **keterampilan dasar** selam mencakup, namun tidak terbatas pada:
    - 1.2.1 *Equipment assembly, adjustment, preparation, donning, and disassembly.*
    - 1.2.2 *Pre- dive safety check.*

- 1.2.3 *Deep- water entry.*
- 1.2.4 *BCD Inflation and Deflation at surface (with power inflator button and oral inflation).*
- 1.2.5 *Buoyancy check at surface.*
- 1.2.6 *Snorkel- regulator exchange.*
- 1.2.7 *Five- point descent.*
- 1.2.8 *Regulator recovery and clearing.*
- 1.2.9 *Mask removal, replacement and clearing.*
- 1.2.10 *Air depletion exercise and alternate air source use.*
- 1.2.11 *Alternate air source-assisted ascent.*
- 1.2.12 *Neutral buoyancy/ hovering.*
- 1.2.13 *Removal and replacement of scuba unit underwater.*
- 1.2.14 *Removal and replacement of weight system underwater.*
- 1.2.15 *Surface marking buoy deployment.*
- 1.2.16 *Five point ascent.*
- 1.2.17 *Emergency swimming ascent.*
- 1.2.18 *Removal and replacement of scuba unit surface.*
- 1.2.19 *Removal and replacement of weight system surface.*
- 1.2.20 *Managing unconscious diver at surface and underwater.*

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Masker dan snorkel*
- 2.1.2 *Fins dan/atau dengan booties*
- 2.1.3 *Pakaian selam/ wetsuit*
- 2.1.4 *Scuba unit (tabung udara, regulator dengan alternate air source, instrument (pressure gauge, depth gauge, compass, dive computer), Bouyancy Control Device (BCD)*
- 2.1.5 *Sistem pemberat*
- 2.1.6 *Signaling device (audible dan visual)*
- 2.1.7 *Accessories (sesuai kondisi penyelaman)*
- 2.1.8 *Pocket mask*

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Alat tulis kantor*

2.2.2 Radio komunikasi

2.2.3 *Binocular*

2.2.4 Perlengkapan P3K dan oksigen unit

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam

3.2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

### 4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO (*International Standard Organization*) 24801-3:2014(E), angka 8 : *Personal scuba Skills*, 8.1 *Scuba skills*

4.2.2 EN (*European Standard*) 14153-3 *Recreational diving services- Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*

4.2.3 WRSTC (*World Recreational Scuba Training Council*), October 2014, *Recreational dive supervisor certification: Angka 5 Minimum course content; 5.4 Pool/confined water scuba skills; 5.5 Open water scuba skills*

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.932420.001.1 :Menerapkan pengetahuan dasar selam

2.2 R.932420.003.2 : Melakukan pemeriksaan perlengkapan untuk keselamatan penyelaman dan keadaan darurat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tata cara persiapan dan penggunaan peralatan penyelaman

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan selam dengan benar

3.2.2 Keterampilan dasar renang

3.2.3 Keterampilan dasar selam

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan peralatan penyelaman

4.2 Bertanggung jawab dalam menerapkan standar prosedur penyelaman

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam melakukan keterampilan dasar penyelaman

**KODE UNIT : R.932420.003.2**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Perlengkapan untuk Keselamatan Penyelaman dan Keadaan Darurat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan perlengkapan untuk keselamatan penyelaman dan keadaan darurat.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                             | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengaplikasikan tahapan untuk <b>mengurangi risiko kecelakaan penyelaman</b>               | 1.1 Pemeriksaan fungsi dari peralatan/perlengkapan <i>scuba</i> sebelum penyelaman rekreasi ( <i>pre-dive safety check</i> ) dilakukan.<br>1.2 Pemberat digunakan sesuai dengan kebutuhan wisatawan.    |
| 2. Menguasai teknik penanganan keadaan darurat yang berkaitan dengan suplai udara             | 2.1 Penanganan keadaan darurat dalam situasi kekurangan udara di bawah air diterapkan secara aman.<br>2.2 Penanganan keadaan darurat dalam situasi kehabisan udara di bawah air diterapkan secara aman. |
| 3. Menguasai teknik penanganan keadaan darurat yang berkaitan dengan lingkungan alam spesifik | 3.1 Potensi kondisi darurat diidentifikasi.<br>3.2 Penanganan keadaan darurat diterapkan.                                                                                                               |

**BATASAN VARIABEL**

- Konteks variabel
  - Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan sertifikasi, pengalaman, dan kesehatan wisatawan dalam mengikuti kegiatan penyelaman.
  - Yang dimaksud dengan **mengurangi risiko kecelakaan penyelaman** antara lain mencakup secara luas pemeriksaan awal peralatan selam dapat berfungsi secara baik dan benar sesuai peruntukannya.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Masker *dan snorkel*

2.1.2 Fins dan atau dengan *booties*

2.1.3 Pakaian selam

2.1.4 Scuba unit (tabung udara, regulator dengan *alternate air source, instrument (pressure gauge, depth gauge, compass, dive computer), Buoyancy Control Device (BCD)*)

2.1.5 Sistem pemberat

2.1.6 *Signaling device (audible dan visual)*

2.1.7 *Accessories* (sesuai kondisi penyelaman)

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Radio komunikasi

2.2.3 *Binocular*

2.2.4 Alat P3K

2.2.5 *Accident management plan*

2.2.6 *Oxygen unit*

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam

3.2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

4.2.1 ISO (*International Standard Organization*) 24801-3:2014(E), angka 3.6: *Diving equipment*; angka 3.7: *Dive management*; angka 4: *Competencies of a recreational scuba diver at level 3*; angka 7: *Required theoretical knowledge*; angka 8.1: *Scuba skills*; angka 9.2: *Dive related skills*; angka 9.3: *Diver rescue*;

angka 9.4: *First aid*; angka 9.5: *Emergency oxygen administration*.

4.2.2 EN (*European Standard*) 14153-3 *Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*

4.2.3 WRSTC (*World Recreational Scuba Training Council*), October 2014, *Recreational dive supervisor certification*: Angka 2 *definitions*; Angka 4 *Eligibility for certification*; Angka 5 *Minimum course content*, 5.2 *Course topics*

4.2.4 *Confederation Mondiale des-Activities Sub-aquatiques* (CMAS)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

### **2. Persyaratan *kompetensi***

- 2.1 R.932420.001.1 : Menerapkan pengetahuan dasar selam
- 2.2 R.932420.002.1 : Menunjukkan keterampilan dasar selam
- 2.3 R.932420.006.2 : Menjalankan prosedur keadaan darurat pada aktivitas penyelaman

### **3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan**

#### **3.1 Pengetahuan**

- 3.1.1 Tata cara persiapan dan penggunaan peralatan penyelaman
- 3.1.2 Tata cara pelaksanaan prosedur *pre-dive safety check*
- 3.1.3 Menentukan jumlah pemberat yang dibutuhkan

#### **3.2 Keterampilan**

- 3.2.1 Penggunaan peralatan penyelaman dengan benar



3.2.2 Menggunakan peralatan keselamatan

3.2.3 Keterampilan dasar renang

3.2.4 Keterampilan dasar selam

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan peralatan penyelaman

4.2 Bertanggung jawab dalam menerapkan standar prosedur keselamatan penyelaman

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam memenuhi prosedur keselamatan penyelaman dan keadaan darurat

**KODE UNIT : R.932420.004.1**

**JUDUL UNIT : Memiliki Pengetahuan tentang Kondisi Titik Penyelaman Sesuai dengan Klasifikasinya**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan sikap yang dibutuhkan tentang kondisi titik penyelaman sesuai dengan klasifikasi tingkat kesulitan.

| ELEMEN KOMPETENSI                                         | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengetahui lokasi penyelaman                           | 1.1 Lokasi penyelaman diidentifikasi sesuai dengan sumber <b>informasi</b> .<br>1.2 Informasi mengenai lokasi penyelaman disebutkan.<br>1.3 Informasi tingkat kesulitan lokasi penyelaman diidentifikasi. |
| 2. Menguasai potensi bahaya dari setiap lokasi penyelaman | 2.1 Potensi bahaya di tiap lokasi penyelaman diidentifikasi.<br>2.2 Cara mengendalikan potensi bahaya yang dapat timbul disebutkan.                                                                       |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan dan menangani informasi yang dibutuhkan wisatawan serta memperbaharui pengetahuan industri wisata selam yang berhubungan dengan kepeemanduan wisata selam.
  - 1.2 Yang dimaksud dengan **informasi** mencakup, namun tidak terbatas pada :
    - 1.2.1 Lokasi dan titik penyelaman berikut data kontur dasar, terumbu karang, ikan dan biota lainnya, arus, ombak serta pasang surut.
    - 1.2.2 Kondisi sosial masyarakat setempat dan kepentingan ekonominya, serta peran masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata.
    - 1.2.3 Isu lingkungan pariwisata.
    - 1.2.4 Gambaran spesifik kebiasaan dan adat istiadat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Alat komunikasi

#### 2.1.2 Jaringan internet

#### 2.1.3 Referensi/buku panduan tentang tempat penyelaman yang menarik

### 2.2 Perlengkapan

#### 2.2.1 Alat tulis kantor

## 3. Peraturan yang diperlukan

### 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam

### 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

#### 4.1.1 Kebiasaan

#### 4.1.2 Hukum

### 4.2 Standar

#### 4.2.1 ISO (*International Standard Organization*) 24801-3:2014(E), angka 3.7: *Dive management*; angka 7: *Required theoretical knowledge*; angka 9.2.1: *Dive planning and preparation*

#### 4.2.2 (*European Standard*) 14153-3 *Recreational diving services– Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*

#### 4.2.3 WRSTC (*World Recreational Scuba Training Council*), October 2014, *Recreational dive supervisor certification*: Angka 1 *Scope and purposes*; Angka 2 *Definitions*

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

### **2. Persyaratan kompetensi**

- 2.1 R.932420.001.1 : Menerapkan pengetahuan dasar selam
- 2.2 R.932420.002.1 : Menunjukkan keterampilan dasar selam
- 2.3 R.932420.003.2 : Melakukan pemeriksaan perlengkapan untuk keselamatan penyelaman dan keadaan darurat
- 2.4 R.932420.005.1 : Merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelaman
- 2.5 R.932420.006.2 : Menjalankan prosedur keadaan darurat pada aktivitas penyelaman
- 2.6 R.932420.007.1 : Melakukan fungsi administrasi
- 2.7 R.932420.008.1 : Melakukan penyelaman orientasi

### **3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan**

#### **3.1 Pengetahuan**

- 3.1.1 Mengetahui tentang daerah penyelaman yang menarik
- 3.1.2 Mengetahui dan memahami kondisi lingkungan daerah penyelaman berikut potensi bahaya yang mungkin timbul
- 3.1.3 Mengetahui dan memahami peraturan daerah penyelaman setempat

#### **3.2 Keterampilan**

- 3.2.1 Membaca, mengolah dan menganalisa data informasi
- 3.2.2 Menggunakan peralatan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mengatur data informasi
  - 4.2 Bertanggung jawab terhadap validitas informasi
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan dalam memahami data informasi yang akan disampaikan
  - 5.2 Kemampuan dalam menyampaikan kepada wisatawan informasi yang telah diolah

**KODE UNIT : R.932420.005.1**

**JUDUL UNIT : Mengatur Kegiatan Penyelaman**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mengatur kegiatan penyelaman.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                                      | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan selam                                                      | 1.1 Kebutuhan kelengkapan peralatan selam wisatawan diidentifikasi.<br>1.2 Peralatan selam sesuai dengan kebutuhan penyelaman disiapkan.                                                                                                                |
| 2. Mempersiapkan peralatan pendukung                                                                   | 2.1 Kebutuhan kelengkapan peralatan pendukung diidentifikasi.<br>2.2 Peralatan pendukung disiapkan.<br>2.3 Fungsi kelayakan peralatan pendukung ditunjukkan.                                                                                            |
| 3. Mengatur dan mengendalikan aktifitas penyelaman                                                     | 3.1 Manajemen penyelaman dijelaskan.<br>3.2 Kondisi lingkungan penyelaman diidentifikasi.<br>3.3 Pengawasan wisatawan selam di permukaan maupun di bawah air dilaksanakan.<br>3.4 Jumlah wisatawan selam sebelum dan setelah penyelaman diidentifikasi. |
| 4. Menyampaikan pengarahan kegiatan penyelaman secara ringkas ( <i>briefing</i> )                      | 4.1 Pengarahan lisan disampaikan secara sistematis dan jelas.<br>4.2 Alat peraga disiapkan sesuai dengan kebutuhan.<br>4.3 Sikap tubuh dan penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan tingkatan formalitas digunakan.                                   |
| 5. Menyampaikan pengarahan setelah kegiatan penyelaman dilakukan secara ringkas ( <i>de-briefing</i> ) | 5.1 Informasi penyelaman dikumpulkan.<br>5.2 Permasalahan yang muncul diidentifikasi.<br>5.3 Rencana dan pengaturan penyelaman diinformasikan.                                                                                                          |

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan sertifikasi, pengalaman, dan kesehatan wisatawan dalam mengikuti kegiatan penyelaman.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Masker *dan snorkel*

- 2.1.2 *Fins* dan/atau dengan *booties*

- 2.1.3 Pakaian selam

- 2.1.4 *Scuba unit (tabung udara, regulator dengan alternate air source, instrument (pressure gauge, depth gauge, compass, dive computer ), Buoyancy Control Device (BCD)*

- 2.1.5 Sistem pemberat

- 2.1.6 *Signaling device (audible dan visual)*

- 2.1.7 *Accessories* (sesuai kondisi penyelaman)

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor

- 2.2.2 Radio komunikasi

- 2.2.3 *Binocular*

- 2.2.4 Alat P3K

- 2.2.5 *Accident management plan*

- 2.2.6 *Oxygen unit*

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam

- 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

- 4.1.1 Kearifan lokal

## 4.2 Standar

4.2.1 ISO (*International Standard Organization*) 24801-3:2014(E),  
angka 9 : *Leadership skills*, angka 9.2: *Dive related skills*

4.2.2 EN (*European Standard*) 14153-3 *Recreational diving services-  
Safety related minimum requirements for the training of  
recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*

4.2.3 WRSTC (*World Recreational Scuba Training Council*), October  
2014, *Recreational dive supervisor certification: Angka 1 Scope  
and purposes; Angka 2 Definitions; Angka 5 Minimum course  
content*

4.2.4 CMAS (*Confederation Mondiale des-Activities Sub-aquatiques*)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.932420.001.1 : Menerapkan pengetahuan dasar selam
- 2.2 R.932420.002.1 : Menunjukkan keterampilan dasar selam
- 2.3 R.932420.003.2 : Melakukan pemeriksaan perlengkapan untuk keselamatan penyelaman dan keadaan darurat
- 2.4 R.932420.004.1 : Memiliki pengetahuan tentang kondisi lokasi penyelaman sesuai dengan klasifikasinya
- 2.5 R.932420.006.2 : Menjalankan prosedur keadaan darurat pada aktivitas penyelaman
- 2.6 R.932420.007.1 : Melakukan fungsi administrasi
- 2.7 R.932420.008.1 : Melakukan penyelaman orientasi



### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tata cara mempersiapkan peralatan dan perlengkapan penyelaman

3.1.2 Tata cara mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelaman

3.1.3 Tata cara *briefing* dan *debriefing*

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan dengan benar

3.2.2 Mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelaman dengan benar

3.2.3 Melakukan *briefing* dan *debriefing* dengan benar

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan peralatan penyelaman

4.2 Bertanggung jawab dalam menerapkan standar prosedur keselamatan penyelaman

### 5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam memenuhi prosedur mengatur kegiatan penyelaman

**KODE UNIT : R.932420.006.2**

**JUDUL UNIT : Menjalankan Prosedur Keadaan Darurat pada Aktivitas Penyelaman**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam menjalankan prosedur keadaan darurat pada aktivitas penyelaman.

| ELEMEN KOMPETENSI                                            | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mempersiapkan prosedur keadaan darurat                    | 2.1 Daftar informasi kontak darurat yang memiliki hubungan dengan wisatawan disusun.<br>2.2 Daftar informasi kontak mengenai sarana dan prasarana penanganan keadaan darurat disusun.<br>2.3 Keterampilan penggunaan peralatan unit oksigen didemonstrasikan. |
| 2. Menyusun dan menerapkan prosedur rencana tindakan darurat | 2.1 Data informasi kontak darurat dibuktikan keakuratannya.<br>2.2 Daftar rencana tindakan darurat yang layak disusun.                                                                                                                                        |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan kesehatan dan keselamatan penyelaman serta memastikan ketersediaan kontak penanganan keadaan darurat.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat komunikasi
    - 2.1.2 Formulir isian
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam

3.2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kebiasaan

4.1.2 Hukum

4.2 Standar

4.2.1 ISO (*International Standard Organization*) 24801-3:2014(E),  
Angka 3.7 : *Dive management*; angka 9.3: *Diver rescue*; angka  
9.4: *First aid*; angka 9.5 *Emergency oxygen administration*

4.2.2 EN (*European Standard*) 14153-3 *Recreational diving services–  
safety related minimum requirements for the training of  
recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – Dive leader*

4.2.3 WRSTC (*World Recreational Scuba Training Council*), October  
2014, *Recreational dive supervisor certification*: Angka 1 *Scope  
and purposes*; Angka 2 *Definitions*; Angka 5 *Minimum course  
content*

4.2.4 *Confederation Mondiale des-Activites Sub-aquatiques* (CMAS)

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.932420.003.2 : Melakukan pemeriksaan perlengkapan untuk  
keselamatan penyelaman dan keadaan darurat

2.2 R.932420.005.1 : Mengatur kegiatan penyelaman

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Keadaan darurat penyelaman

3.1.2 Fisika dan fisiologi penyelaman sederhana

3.1.3 Peralatan keadaan darurat termasuk *oxygen unit*

3.1.4 Prosedur penanganan keadaan darurat dan evakuasi

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca dan menulis

3.2.2 Menyusun *emergency action plan*

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam menyusun *emergency action plan*

4.2 Bertanggung jawab terhadap validitas data dalam *emergency action plan*

### 5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam menyusun prosedur *emergency action plan* yang mudah dimengerti

**KODE UNIT : R.932420.007.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Fungsi Administrasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam melakukan fungsi administrasi.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                     | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengisi semua persyaratan administrasi sebelum kegiatan penyelaman | 1.1 Pengisian formulir JSA ( <i>Job Safety Analysis</i> ) dilakukan.<br>1.2 Formulir pengalihan resiko/tanggung jawab diisikan oleh wisatawan<br>1.3 Pengisian Formulir riwayat kesehatan oleh wisatawan dilakukan. |
| 2. Memverifikasi formulir administrasi                                | 2.1 Formulir JSA diverifikasi.<br>2.2 Formulir pengalihan resiko/tanggung jawab dan pernyataan kesehatan wisatawan diverifikasi.<br>2.3 Formulir riwayat kesehatan oleh wisatawan diverifikasi.                     |
| 3. Mengarsipkan dokumen administrasi                                  | 3.1 Penyimpanan dokumen hasil verifikasi dilakukan.<br>3.2 Pelaporan dokumen hasil verifikasi kepada manajemen dilakukan.                                                                                           |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan sertifikasi, pengalaman, dan kesehatan wisatawan dalam mengikuti kegiatan penyelaman.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat tulis kantor
    - 2.1.2 Formulir isian data identitas wisatawan
    - 2.1.3 Formulir isian riwayat kesehatan wisatawan
    - 2.1.4 Formulir pengalihan risiko/tanggung jawab
    - 2.1.5 Tempat penyimpanan formulir data data wisatawan

- 2.1.6 Alat komunikasi (telepon, radio)
  - 2.1.7 Komputer dan internet
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis kantor
  - 2.2.2 Kartu tanda pengenalan wisatawan
  - 2.2.3 Kartu sertifikat selamat wisatawan
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 ISO (*International Standard Organization*) 24801-3:2014(E),  
angka 3.7 *Dive management*; angka 7 *Required theoretical knowledge*; 9.2.1 *Dive planning and preparation*
    - 4.2.2 EN (*European Standard*)
    - 4.2.3 WRSTC (*World Recreational Scuba Training Council*), October 2014, *Recreational dive Supervisor Certification*: Angka 1 *Scope and purposes*; Angka 2 *Definitions*; Angka 4 *Eligibility for certifications*
    - 4.2.4 *Confederation Mondiale des-Activities Sub-aquatiques* (CMAS)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.932420.001.1 : Menerapkan pengetahuan dasar selam
  - 2.2 R.932420.002.1 : Menunjukkan keterampilan dasar selam
  - 2.3 R.932420.003.2 : Melakukan pemeriksaan perlengkapan untuk keselamatan penyelaman dan keadaan darurat
  - 2.4 R.932420.004.1 : Memiliki pengetahuan tentang kondisi lokasi penyelaman sesuai dengan klasifikasinya
  - 2.5 R.932420.006.2 : Menjalankan prosedur keadaan darurat pada aktivitas penyelaman
  - 2.6 R.932420.007.1 : Melakukan fungsi administrasi
  - 2.7 R.932420.008.1 : Melakukan penyelaman orientasi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Tata cara mempersiapkan dokumen isian untuk wisatawan
    - 3.1.2 Tata cara melakukan pengisian formulir untuk wisatawan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mendemonstrasikan cara mengisi formulir isian yang benar
    - 3.2.2 Melakukan verifikasi isian formulir wisatawan
    - 3.2.3 Melakukan penyimpanan formulir isian wisatawan dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Bertanggung jawab dalam mempersiapkan formulir isian dengan baik
  - 4.2 Bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi data isian formulir wisatawan
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan dalam mempersiapkan formulir isian wisatawan dengan baik dan tepat

## 5.2 Kemampuan dalam melakukan analisa dan verifikasi formulir data isian wisatawan



**KODE UNIT : R.932420.008.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penyelaman Orientasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam melakukan penyelaman orientasi kepada wisatawan.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                      | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi kemampuan selam wisatawan                          | 1.1 Observasi langsung pada kemampuan wisatawan dalam melakukan <b>penyelaman orientasi</b> dilakukan secara teliti.<br>1.2 Kemampuan selam wisatawan diidentifikasi.         |
| 2. Menentukan lokasi penyelaman sesuai hasil dari penyelaman orientasi | 2.1 Wisatawan yang melakukan penyelaman orientasi dikelompokkan berdasarkan hasil identifikasi.<br>2.2 Lokasi penyelaman wisatawan ditentukan sesuai kenyamanan dan keamanan. |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyelenggarakan penyelaman orientasi guna memberikan kesempatan adaptasi bertahap bagi wisatawan yang sehingga dapat dinilai kemampuannya sebagai pertimbangan informasi yang dibutuhkan dalam mengendalikan pengawasan pada wisatawan yang berhubungan dengan tugas kependamuan wisata selam.
  - 1.2 Yang dimaksud dengan **penyelaman orientasi** mencakup, namun tidak terbatas pada:
    - 1.2.1 Kondisi umum lokasi dan titik penyelaman berikut data kontur dasar, terumbu karang, ikan dan biota lainnya, arus, ombak serta pasang surut, dan potensi bahaya yang perlu disadari.
    - 1.2.2 Kondisi umum peralatan selam keseluruhan yang perlu dipastikan berfungsi dengan baik, nyaman dan sesuai untuk pemakaian yang dibutuhkan pada lingkungan penyelaman setempat.

1.2.3 Isu lingkungan pariwisata setempat yang perlu diingatkan untuk menjadi perhatian.

1.2.4 Gambaran spesifik kebiasaan dan prosedur umum yang perlu diperhatikan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan selam selengkapnya yang wajib ada

2.1.2 Peralatan asesories yang disarankan sesuai kebutuhan

2.1.3 Peralatan darurat penyelaman yang disarankan wajib

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Referensi peta divesites dan karakteristiknya

2.2.2 *Dive roster*, alat tulis dan penghapus

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam

3.2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

4.2.1 ISO 24803:2007(en) *Recreational diving services-requirements for recreational scuba diving service providers*

4.2.2 *Standard safe diving practises statement of understanding*

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.932420.002.1 : Menunjukkan keterampilan dasar selam
  - 2.2 R.932420.004.1 : Memiliki pengetahuan tentang kondisi titik penyelaman sesuai dengan klasifikasinya
  - 2.3 R.932420.005.1 : Merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelaman
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Daerah penyelaman yang sesuai untuk kriteria penyelaman orientasi
    - 3.1.2 Kondisi lingkungan daerah penyelaman berikut potensi bahaya yang mungkin timbul
    - 3.1.3 Peraturan daerah penyelaman setempat
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa data informasi dari keadaan, kondisi dan karakter perilaku wisatawan selam
    - 3.2.2 Memposisikan secara tepat terhadap wisatawan untuk siap merespon tindakan antisipasi masalah yang mungkin timbul
    - 3.2.3 Memberikan *general briefing* terkait dengan standar keamanan penyelaman dan pentingnya tetap dalam batas penyelaman yang aman
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dan sigap dalam mengidentifikasi, serta mengantisipasi masalah pada tiap wisatawan selam
  - 4.2 Bertanggung jawab terhadap pilihan lokasi penyelaman orientasi

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam memahami informasi keadaan yang teridentifikasi untuk selanjutnya dilakukan tindakan yang tepat guna jika diperlukan
- 5.2 Kemampuan dalam menyampaikan secara ramah informasi yang teridentifikasi kepada wisatawan setelah diolah

**KODE UNIT : R.932420.009.1**

**JUDUL UNIT : Menangani Keluhan dari Wisatawan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mencatat keluhan dari wisatawan.

| ELEMEN KOMPETENSI                    | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menerima keluhan wisatawan        | 1.1 Keluhan wisatawan diterima.<br>1.2 Keluhan wisatawan diidentifikasi.<br>1.3 Pencatatan keluhan wisatawan dilaksanakan.                    |
| 2. Menindaklanjuti keluhan wisatawan | 2.1 Keluhan wisatawan disampaikan kepada pihak manajemen sesuai prosedur.<br>2.2 Pemberian sikap positif pada keluhan wisatawan dilaksanakan. |

**BATASAN VARIABEL**

- Konteks variabel
  - Unit kompetensi ini berlaku untuk mencatat *feedback* dan keluhan wisatawan yang berhubungan dengan kepuasan selama
- Peralatan dan perlengkapan
  - Peralatan
    - Formulir keluhan
  - Perlengkapan
    - Alat tulis kantor
- Peraturan yang diperlukan
  - Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selama
  - Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selama Rekreasi

- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kesopanan
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Prosedur operasional baku yang terkait tentang penanganan keluhan

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.932420.003.1 : Melakukan pemeriksaan perlengkapan untuk keselamatan penyelaman dan keadaan darurat
  - 2.2 R.932420.005.1 : Mengatur kegiatan penyelaman
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Teori komunikasi yang efektif
    - 3.1.2 Prosedur operasional baku penanganan keluhan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif
    - 3.2.2 *Personal approach*
    - 3.2.3 *Customer service*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Bertanggung jawab dalam menangani keluhan wisatawan

- 4.2 Sopan dalam menyampaikan tanggapan atas keluhan wisatawan
- 4.3 Empati terhadap masalah yang dihadapi wisatawan
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan dalam menyimak dan merespon keluhan wisatawan dengan cepat dan tepat
  - 5.2 Kemampuan memberikan alternatif solusi yang bisa diterima oleh wisatawan

**KODE UNIT : R.932420.010.1**

**JUDUL UNIT : Melaporkan Kegiatan Penyelaman**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun laporan kegiatan.

| ELEMEN KOMPETENSI                                 | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyusun laporan kegiatan                      | 1.1 Pengumpulan data kegiatan penyelaman dilaksanakan.<br>1.2 Dokumentasi data yang terkumpul disusun rapih.                                     |
| 2. Menyampaikan laporan kegiatan kepada manajemen | 2.1 Penyampaian dokumentasi laporan kegiatan kepada manajemen dilaksanakan.<br>2.2 Penyimpanan dokumen laporan kegiatan dilakukan dengan teliti. |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun laporan kegiatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Dokumentasi foto
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam
  - 3.3 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kesopanan



## 4.2 Standar

- 4.2.1 Prosedur operasional baku yang terkait tentang penyusunan laporan kegiatan.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bahasa yang digunakan untuk penulisan laporan
- 3.1.2 Format penulisan laporan
- 3.1.3 Menemukan referensi lampiran laporan, bila dibutuhkan

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan penulisan laporan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab pada isi laporan kegiatan.
- 4.2 Tepat waktu dalam penyelesaian laporan kegiatan penyelaman.

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam membuat laporan kegiatan penyelaman tepat waktu
- 5.2 Kemampuan membuat laporan kegiatan sesuai kebutuhan manajemen

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata Selam maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI